



P U T U S A N

Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara Pidana Anak pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Anak:

- I. Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 15 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Blitar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Malang
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 25 Desember 2004.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Malang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Dalam tingkat banding Para Anak tidak didampingi penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 November 2019 Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY, tentang Penunjukan Hakim Anak untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Blt, atas nama [REDACTED]

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 11 September 2019 No.Reg. Perk PDM-129/BLTAR/Epp.2/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 bertempat di Masjid Darussalam Desa Sumberdiren Kec. Garum Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **mengambil barang sesuatu, (berupa uang tunai sebesar Rp. 820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam kotak amal didepan Masjid) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Anak pelaku dengan cara :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mereka anak pelaku sedang lewat didepan Masjid Darusalam, mereka melihat ada kotak amal yang berada diteras, selanjutnya mereka anak pekau berhenti dan berbagi tugas yaitu Anak

[REDACTED] bertugas untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal dan Anak [REDACTED] bertugas untuk mengawasi situasi kanan kiri dan menunggu sepeda motor ;

- Bahwa setelah [REDACTED] berjalan menuju tempat kotak amal diteras Masjid setelah itu Anak [REDACTED] mencongkel untuk membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yaitu engsel gembok pada kotak amal tersebut oleh Anak [REDACTED] dimasukan obeng kemudian disongkel dan setelah terbuka maka Anak [REDACTED] mengambil uang yang ada didalam kotak amal lalu diletakkan didalam sarung yang dibawa oleh anak [REDACTED]

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang dari dalam kotak amal maka mereka anak pelaku pergi meninggalkan masjid untuk melanjutkan perjalanan menuju kerumah anak [REDACTED], pada saat sampai didaerah Wlingi mereka berhenti dipinggir jalan raya untuk menghitung jumlah uang dari dalam kotak amal yang telah berhasil diambilnya, setelah dihitung uangnya berjumlah Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi masing-masing anak mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makan dan bensin;

Perbuatan mereka Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke 4 KUHP.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan di persidangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar mengajukan surat tuntutan tanggal 10 Oktober 2019 No.Reg.PDM.129/BLTAR/Epp.2/09/2019, yang menyatakan:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 4 dan 5 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-129 /BLTAR/Epp.2/09/2019.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD RIVALDI ALFADILA Bin MAHMUD, 1 (satu) buah obeng bergagang warna oranye dan 1 buah sarung warna gelap, dikembalikan kepada anak RIO ABDUL AZIS ;
4. Menetapkan agar mereka Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Blt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Anak masing-masing berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Salafiyah Sirojuth Tholibin di Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Anak MUHAMAD RIVALDI ALFADILA Bin MAHMUD.

- 1 (satu) buah obeng bergagang warna orange dan 1 (satu) buah sarung warna gelap;

Dikembalikan kepada Anak RIO ABDUL AZIS Bin MS KHAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blt;

2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada Anak [REDACTED]

telah diberitahukan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum;

3. Memori banding tanggal 29 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pidana pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 11 November 2019

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019

[REDACTED]

5. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum dan [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Anak pelaku oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar telah dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap para anak pelaku berupa pembinaan dalam lembaga di Pondok Pesantren Salafiyah Sirojuth Tholibin di desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa dalam pertimbangannya dalam memutus perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memutus perkara anak pelaku dengan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga di Pondok Pesantren Salafiyah Sirojuth Tholibin di Desa Bacem, Kecamatan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutojayan, Kabupaten Blitar selama 5 (lima) bulan, pada prinsipnya sepakat dengan Strafmacht yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Dalam hal ini kami selaku penuntut Umum menyampaikan :

- Bahwa tuntutan pidana terhadap para anak pelaku berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut telah memenuhi/ mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para anak pelaku bahwa perbuatan para anak pelaku dapat meresahkan masyarakat dan merugikan para pihak korban;
- Bahwa kami selaku Penuntut Umum menuntut para anak pelaku berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut, agar dapat membuat efek jera bagi pelaku atau para anak pelaku yang melanggar, karena selama ini kami Penuntut Umum menuntut selalu melihat dan menerapkan prinsip keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (Social justice) dan moral justice (moral justice) dan kenyataannya tidak membuat efek jera bagi pelaku;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding kami ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Blt. tanggal 17 Oktober 2019 serta menyatakan :

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY



██████████, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah, dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD RIVALDI ALFADILA Bin MAHMUD,
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna oranye dan 1 buah sarung warna gelap, dikembalikan kepada anak RIO ABDUL AZIS;

5. Menetapkan agar para Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blt, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kediri terhadap Para Pelaku **Anak FARID DHUQA PRANANDA Bin MUHAJIMIN, Anak RIO ABDUL AZIS Bin MS KHAN dan Anak MUHAMMAD RIVALDI ALFADILA Bin MAHMUD**, yang diajukan, serta mempelajari memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama. Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Para Pelaku **Anak** ██████████

██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 (1) ke 4 KUHP, alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelaku Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Blt, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para pelaku 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2019** oleh **Robert Simorangkir, SH., MH.**, Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **R. Ardi Koentjoro, SH., CN., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

R. Ardi Koentjoro, SH.CN.,MH.

Ttd.

Robert Simorangkir, S.H., MH.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 63/PID.SUS-ANAK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)